

Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Dept Collector di Kota Palu

Consumer Protection Against Motor Vehicle Recall by Dept Collector in Palu City

¹I Gede Arianta*, ²Haerani Husany, ³Irmawati Ambo

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: septian.lolo1010@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh *dept collector* di perusahaan pembiayaan di Kota Palu (2) Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan oleh *dept collector* di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu secara preventif dan secara represif sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia konsumen dilindungi jika perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran jaminan fidusia namun realitasnya lembaga pembiayaan tidak melakukan hal demikian sehingga jaminan perlindungan terhadap konsumen tidak terlindungi (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan oleh *dept collector* di Kota Palu dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui cara yang pertama yaitu melalui upaya non litigasi berupa penyelesaian diluar pengadilan. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, lembaga pembiayaan harus memuat didalam salah satu klausul perjanjian terkait penyelesaian apabila terjadi kredit macet (2) Finance dikota Palu dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sebaiknay setiap kontrak didasari fidusia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Lembaga Pembiayaan; Dept Collector

Abstract

This research aims: (1) To analyze consumer protection against motor vehicle recalls by dept collectors in the financing company in Palu City (2) To analyze the legal efforts that can be taken by consumers against the withdrawal of motor vehicles by force carried out by dept collectors in Palu City. The results of this study are (1) Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection can be done in two forms, namely preventively and repressively while in Law No. 42 of 1999 on Fi Guarantee consumer age is protected if the financing company registers a fiduciary guarantee but the reality is that the financing institution does not do so so that the guarantee of protection against consumers is not protected (2) Legal efforts that can be taken by consumers against the forced withdrawal of motor vehicles carried out by dept collectors in Palu City can be pursued in two ways, namely through the first way, through non-litigation efforts in the form of out-of-court settlements. The Research Advice is (1) Preferably in providing legal protection to consumers, the financing institution must contain in one of the clauses of the agreement related to settlement in the event of bad credit (2) Finance in Palu city in providing protection to consumers as well as any contract based on fiduciary.

Keywords : Legal Protection; Financing Institutions; Dept Collector

PENDAHULUAN

Setelah proses perkreditan berlangsung, tidak jarang debitur malah lalai memenuhi kewajiban membayar angsuran tiap bulan sebagaimana perjanjian perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan mau tidak mau harus menarik kendaraan debitur untuk melunasi angsurannya tersebut dengan bantuan memakai penagih hutang (*debt-collector*)¹. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet, *Debt Collector* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama pembiayaan dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet². *Debt-collector* sering dianggap oleh masyarakat sebagai penagih yang menggunakan kekerasan, sehingga mau tidak mau debitur harus menyerahkan kendaraan yang masih dalam cicilan tersebut kepada perusahaan pembiayaan selama debitur belum melunasi angsurannya.

Dalam menangani permasalahan kredit macet kendaraan motor *Debt Collector* bekerja secara berkelompok. Di dalam satu kelompok terdiri dari empat atau sepuluh orang. Di dalam melakukan pencarian sepeda motor *Debt Collector* melakukan pencarian sepeda motor bermasalah di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat atau tempat-tempat keramaian yang sering dikunjungi masyarakat seperti pasar atau pusat perbelanjaan ketika mereka menemukan targetnya maka tanpa berbasa-basi mereka langsung mengambil secara paksa kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, maka mengenai barang jaminan atau objek jaminan diharuskan terlebih dahulu di daftarkan supaya tidak ada kecurangan-kecurangan dari pihak perusahaan pembiayaan. Tanpa adanya sertifikat fidusia, *debt-collector* tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pelanggaran pidana³. Dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak perusahaan pembiayaan tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan.

Dengan demikian, kendaraan akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan pembiayaan, jika terdapat sisi uang dari hasil lelang tersebut akan diberikan kepada konsumen. Namun, faktanya tidak sedikit perusahaan pembiayaan yang tersebar di Kota Palu tidak mendaftarkan objek kendaraan ke kementerian hukum dan HAM dan lebih memilih melakukan eksekusi dengan bekerja sama dengan pihak *debt collector* dengan melakukan penarikan kendaraan yang masih menunggak pembayaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh *Debt Collector* Di Lembaga Pembiayaan Di Kota Palu

Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai di lain pihak membuat lembaga pembiayaan (*finance*) begitu banyak diminati oleh masyarakat⁴. Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana

¹Ika Atikah, *Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur*, Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 8 Tahun 2018. hlm 23

²Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.99

³Pria Sakti. *Debt Collector, Merampas Motor/ Mobil Kredit Laporkan Dengan Pasal Pencurian dan Perampasan*. Di akses di <http://www.jejakkasus.info/2016/01/debt-collector-merampas-motor-mobil.html> tanggal 10 Oktober 2019

⁴Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996, hlm 1

dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, tetapi dengan cara pembayaran secara berangsur (kredit).

Peran penting yang di perankan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan telah banyak membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dari segi finansial dan secara otomatis telah meningkatkan daya beli konsumen baik itu perorangan maupun organisasi/badan usaha dengan cara memfasilitasi pembiayaannya. Bila masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat sementara penghasilannya tidak cukup membayar secara tunai, maka yang bersangkutan dapat menghubungi suatu lembaga pembiayaan (*consumers finance*) yang dapat membantu mendapatkan kendaraan bermotor tersebut melalui *supplier*. Lembaga pembiayaan ini yang akan membayar secara tunai kepada *supplier*, dan selanjutnya konsumen membayar harga barang tersebut kepada lembaga pembiayaan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral⁵. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁶.

Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, perlindungan konsumen merupakan upaya kongkrit yang dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) sebagaimana amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan yang termuat dalam amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945). Isu perlindungan konsumen merupakan suatu permasalahan yang akan terus menjadi perdebatan dikalangan akademisi maupun dikalangan masyarakat.

Salah satu permasalahan yang cukup meresahkan masyarakat akhir-akhir ini khususnya di Kota Palu adalah maraknya praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak *debt collector* (penagih utang). Penggunaan jasa penagih hutang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan bagian tidak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga pembiayaan. Praktek lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector*, sering melakukan tindakan penarikan paksa bahkan sering diikuti dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya terhadap konsumen yang menunggak angsuran.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.

Perilaku *debtcollector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Di sisi lain si *debtcollector* sebagai utusan *leasing* bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan bank. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debtcollector*. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan di lembaga pembiayaan masing-masing. *Debtcollector* tidak dapat melakukan penyitaan dengan cara merampas terhadap barang nasabah.

⁵Ali Mansyur, Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm 5

⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

Penyitaan hanya dilakukan aparat penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan *debtcollector* adalah ilegal, karena penyitaan bukan kewenangan *debtcollector*. Dalam perkara utang-piutang merupakan perkara perdata yang seyogyanya juga diselesaikan secara perdata.

Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Perlunya suatu alat transportasi sebagai sarana untuk mencapai tempat tujuan, tak heran masyarakat saat ini mengajukan kredit pinjaman di lembaga pembiayaan agar cepat memiliki kendaraan. Beranekaragamnya kebutuhan yang digunakan oleh orang dan/atau masyarakat mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lainnya, sehingga membuat pihak-pihak tertentu melakukan suatu kesepakatan sesuai dengan harapan dan keinginan masing-masing para pihak.

Didalam perjanjian pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini adalah Lembaga Pembiayaan di Kota Palu yakni PT Adira Finance dan PT FIF dan konsumen tentu tercantum “perjanjian baku”. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Pada hakekatnya perjanjian bersifat timbal balik dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Secara tidak langsung konsumen telah terjadinya suatu ikatan dengan pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini PT Adira Finance dan PT. FIF di Kota Palu.

Adapun syarat dari sahnya perjanjian ialah sepakatnya antara konsumen dan pelaku usaha mengikatkan diri, membuat suatu perikatan, adanya sebab yang halal. Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji. Sebagaimana beberapa kasus cidera janji yang dilakukan oleh konsumen PT Adiran Finance dan PT. FIF di Kota Palu yang mana terlambat melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati diantara para pihak, sehingga mengakibatkan pihak PT Adiran dan PT. FIF menggunakan pihak ketiga dalam hal ini dept collector untuk mengambil objek perjanjian karena adanya cidera janji dari konsumen.

Debt-collector merupakan pihak ketiga, yang memiliki perjanjian dengan lembaga pembiayaan untuk melakukan upaya pemaksaan pengambilan kendaraan konsumen karena belum membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati. *Debt-collector* sering dianggap oleh masyarakat sebagai penagih yang menggunakan kekerasan, sehingga mau tidak mau konsumen harus menyerahkan kendaraan yang masih dalam cicilan tersebut kepada lembaga pembiayaan selama konsumen belum melunasi angsurannya.

Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur (konsumen) dan kreditur (*lembaga pembiayaan*) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet jika dilengkapi dengan sertifikat fidusia. Tanpa adanya sertifikat fidusia, *debt collector* tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pidana.

Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Lebih lanjut ayat Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Dalam pengambilan kendaraan bermotor jika sudah ada perjanjian fidusia, kemudian dibuatkan akte notarisnya bahwa jelas dalam hal ini lembaga pembiayaan sudah memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan pihak lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan-aturan tersebut seperti tidak menyertakan jaminan fidusianya bahkan ada juga yang diduga palsu dalam pengambilan kendaraan.

Didalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur menciderai perjanjian, penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Kenyataannya di masyarakat, dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan oleh lembaga pembiayaan dicantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia, namun tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga tidak mempunyai sertifikat. Sebetulnya

penerima fidusia dilindungi dengan pembuatan sertifikat tersebut apabila pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjika. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia tersebut.

Termasuk katagori perjanjian di bawah tangan dan dibutuhkan campur tangan pihak peradilan dalam penyelesaiannya dan proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitur yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman tersebut, karena debitur telah melakukan prestasinya dengan membayar beberapa kali angsuran, sehingga pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah ada sebagian hak yang dimiliki oleh debitur, sebagian lainnya milik kreditur.

Jika eksekusi dilakukan secara paksa melalui jasa *debt collector*, maka hal ini melanggar hukum dan pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga debitur dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan atas perbuatan kreditur (lembaga pembiayaan) tersebut.

Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Di Kota Palu Melalui Upaya Non Litigasi

Upaya non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, merupakan cara yang populer dilakukan oleh sebagian besar masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya baik dengan perusahaan maupun dengan masyarakat satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian dengan upaya non litigasi dirasakan lebih praktis, cepat dan murah. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa : “bahwa penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan melalui bentuk-bentuk besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali/tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Pengaturan yang sama terkait upaya non litigasi juga dapat di temukan didalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Dalam permasalahan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat konsumen menunggak dalam melakukan pembayaran melalui upaya non litigasi yang sering digunakan oleh konsumen adalah melalui negosiasi dimana negosiasi merupakan penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen. Dalam negosiasi ini melahirkan kesepakatan baru yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Upaya Litigasi

Upaya penyelesaian melalui litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau peradilan. Dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak biasanya terdapat klausul cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat jika cara musyawarah atau non litigasi untuk penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan tentang pengadilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa : **1)** Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. **2)** Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang

bersengketa. 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh *dept collector* di perusahaan pembiayaan di Kota Palu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu secara preventif dan secara represif sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia konsumen dilindungi jika perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran jaminan fidusia namun realitasnya lembaga pembiayaan tidak melakukan hal demikian sehingga jaminan perlindungan terhadap konsumen tidak terlindungi. Kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan oleh *dept collector* di Kota Palu dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui cara yang pertama yaitu melalui upaya non litigasi berupa penyelesaian diluar pengadilan dalam realitasnya penyelesaian menggunakan model negosiasi antara pihak lembaga pembiayaan yang dengan konsumen sedangkan cara kedua melalui upaya litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dimana konsumen mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang menarik kendaraan secara paksa.

SARAN

Rekomendasi saran sebaiknya dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, lembaga pembiayaan harus memuat didalam salah satu klausul perjanjian terkait penyelesaian apabila terjadi kredit macet. Selanjutnya finance di kota Palu dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sebaiknya setiap kontrak didasari fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001
Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Charlles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Jakarta : Integrita Press, 2010
Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010,
Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2010
M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta; akademia, 2012
M. Khoidin, *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005,
Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian*, Semarang: FH Undip, 1982
Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Cipta Media. 2010
Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996
Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000,
Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo. Jakarta, 2002
Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Universitas Lampung, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen